



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA NON KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar dan berisiko tinggi serta tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah perlu diberikan tunjangan;
 - c. bahwa dalam rangka pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan regulasi untuk menjadi dasar pembayaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

- Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 6. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
 7. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD Mamuju Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
5. Tunjangan adalah tambahan penghasilan/honorarium yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu yang melaksanakan tugas

di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Tenaga Kesehatan ASN Pemerintah Daerah adalah Tenaga Kesehatan yang bekerja pada RSUD Mamuju Tengah baik yang sedang menjabat jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang statusnya merupakan pegawai ASN Pemerintah Daerah.
9. Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Non Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Tenaga Kesehatan ASN Non Pemerintah Daerah adalah Pejabat fungsional Tenaga Kesehatan yang berstatus pegawai ASN tetapi bukan pegawai ASN yang berasal dari Pemerintah Daerah yang dikontrak oleh RSUD Mamuju Tengah dengan perjanjian Kerja.
10. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Tenaga Kesehatan Non ASN adalah Tenaga Kesehatan yang bukan Pegawai ASN yang dikontrak oleh RSUD Mamuju Tengah dengan perjanjian Kerja.
11. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Dokter Spesialis adalah Dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu Kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter pascasarjana (Spesialis).
14. Dokter Spesialis Dasar adalah dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik yang meliputi dokter Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dan Spesialis Penyakit Dalam.

15. Dokter Spesialis Penunjang Medik adalah dokter yang memberikan pelayanan untuk menunjang pelayanan medik yang meliputi Dokter Spesialis Anestesi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Patologi Anatomi, Spesialis Radiologi dan Spesialis Gizi Klinik.
16. Dokter Spesialis Lainnya adalah dokter spesialis yang memberikan pelayanan meliputi Kulit dan Kelamin, Mata, Orthopedi, Paru, Syaraf, THT-KL
17. Dokter Spesialis Purna Waktu adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya ASN / Non ASN yang bekerja secara penuh waktu di RSUD Mamuju Tengah setiap bulannya.
18. Dokter Spesialis Paruh Waktu yang bukan pegawai Daerah adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya ASN di luar Kabupaten Mamuju Tengah / Non ASN yang bekerja secara paruh waktu di RSUD Mamuju Tengah setiap bulannya.
19. Pendayagunaan Dokter Spesialis selanjutnya disingkat PGDS adalah dokter spesialis yang menjalankan tugas dari Kementerian Kesehatan di RSUD Mamuju Tengah dan bekerja secara Purna Waktu.
20. Dokter Spesialis Residence adalah dokter spesialis Residence yang bekerja secara penuh waktu di RSUD Mamuju Tengah setiap bulannya.
21. Dokter Umum / Dokter Gigi Purna Waktu adalah dokter umum / dokter gigi yang status kepegawaiannya ASN / Non ASN yang bekerja secara full time di RSUD Mamuju Tengah setiap bulannya.
22. Dokter Internship adalah dokter umum yang sedang menjalankan tugas dari Kementerian Kesehatan / Lembaga Kesehatan di RSUD Mamuju Tengah dan bekerja secara penuh waktu.
23. Petugas Proteksi Radiasi Medik selanjutnya disebut PPR Medik (Petugas Kamar Gelap) Purna Waktu adalah Petugas Proteksi Radiasi Medik yang status kepegawaiannya ASN/ Non ASN yang bekerja secara Full time di RSUD Mamuju Tengah setiap bulannya.
24. Tenaga Elektromedis Purna Waktu adalah Tenaga Elektromedis yang status kepegawaiannya ASN / Non ASN yang bekerja secara full time di RSUD Mamuju Tengah setiap bulannya.
25. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan

mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tunjangan adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen tenaga kesehatan;
- b. meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- c. memberikan penghasilan terhadap pekerjaan di bidang kesehatan dengan risiko tinggi.

BAB II

TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Penerima dan Besaran Tunjangan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan kepada:
 - a. Tenaga Kesehatan ASN Pemerintah Daerah;
 - b. Tenaga Kesehatan ASN Non Pemerintah Daerah; dan
 - c. Tenaga Kesehatan Non ASN.
- (2) Jenis dan Besaran Tunjangan kepada Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian dan Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan

Pasal 4

- (1) Pemberian tunjangan bagi Tenaga Kesehatan ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. beban kerja profesi;
 - b. kedisiplinan; dan
 - c. penilaian kinerja.
- (2) Kedisiplinan dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dengan memenuhi kehadiran sesuai dengan kewajiban sebagai ASN dan pelaksanaan tugas fungsi dalam 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan indikator:

- a. tingkat kehadiran, didasarkan atas tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas setiap hari kerja, berdasarkan absensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian (satu bulan);
- b. besaran insentif yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kehadiran yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi, didasarkan atas pelayanan kesehatan dan non kesehatan sesuai dengan profesinya yang dilaksanakan setiap harinya.

Pasal 5

Pemberian tunjangan bagi Tenaga Kesehatan ASN Non Pemerintah Daerah dan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja antara RSUD Mamuju Tengah dengan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Dalam hal Tenaga Kesehatan ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menerima lebih dari satu Tunjangan atau sebutan lainnya dari Pemerintah daerah, diberikan salah satu Tunjangan atau sebutan lainnya yang lebih menguntungkan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi daftar hadir setiap hari.
- (3) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Direktur RSUD Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 8

Tunjangan tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :

- a. sedang menjalani cuti di luar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
- b. sedang menjalani cuti besar di atas 1 (satu) bulan;
- c. tidak hadir kerja tanpa izin dan keterangan yang sah

- melebihi 7 (Tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan;
- d. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh; dan
 - e. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dibayarkan dihitung mulai bulan Juni tahun 2023.

Pasal 10

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TENTANG: PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA NON KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

BESARAN TUNJANGAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON
KESEHATAN

DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

No	Uraian	Besaran
A.	TENAGA KESEHATAN	
1.	Dokter Spesialis Dasar Purna Waktu	Rp. 28.000.000,- / Bulan
2.	Dokter Spesialis Penunjang Medik Purna Waktu	Rp. 25.000.000,- / Bulan
3.	Dokter Spesialis Lainnya Purna Waktu	Rp. 25.000.000,- / Bulan
4.	Dokter Spesialis Dasar Paruh Waktu	Rp. 25.000.000,- / Bulan
5.	Dokter Spesialis Penunjang Medik Paruh Waktu	Rp. 20.000.000,- / Bulan
6.	Dokter Spesialis Lainnya Paruh Waktu	Rp. 20.000.000,- / Bulan
7.	Dokter Spesialis Residence	Rp. 12.500.000,- / Bulan
8.	Dokter Umum dan Dokter Gigi Purna Waktu	Rp. 7.000.000,- / Bulan
9.	Dokter Internship Purna Waktu	Rp. 2.000.000,- / Bulan
10.	Pranata Radiografer	Rp. 1.150.000,- / Bulan
11.	PPR Medik (Petugas Kamar Gelap)	Rp. 750.000,- / Bulan
12.	Tenaga Elektromedis	Rp. 950.000,- / Bulan
B.	TENAGA NON KESEHATAN	
	Tenaga Informasi Teknologi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Rp.2500.000,-/ Bulan

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


LUKMAN, S. Sos
NIP.19690604 200112 1 007

